



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Gst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

AMINDATANG LAIA ALIAS AMA PUTRA, Umur 40 Tahun (Semi, 27 Oktober 1980); Jenis Kelamin Laki-laki; Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, Alamat Dusun I Desa Somi Kecamatan Gido Kabupaten Nias; Propinsi Sumatera Utara, Sebagai Pemohon;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada SACRIST BREEDWAN HAREFA,SH Advokat/Penasehat Hukum dari berkantor di "KANTOR HUKUM SACRIST HAREFA & REKAN" Yang Beralamat di Jalan Nias Tengah Nomor 47, Desa Fodo, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Gst. tertanggal 20 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Gst. tertanggal 20 Januari 2023 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 20 Januari 2023 dengan register Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Gst., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;
2. Bahwa orangtua kandung memberi nama pemohon bernama AMIN DATANG LAIA yang lahir pada tanggal 27 Oktober 1980;
3. Bahwa atas ketidaktahuan Pemohon adanya perbedaan atau ketidaksamaan data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan tentang penulisan Nama Pemohon di dokumen milik Pemohon yakni sebagai berikut : - Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1204062401080065 Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Tertanggal 28-01-2022; Bahwa didalam dokumen milik pemohon tersebut diatas dimana nama pemohon tertulis AMIDATANG LAIA yang sebenarnya nama pemohon adalah AMIN DATANG LAIA ; - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK : 1204062710800003 yang Dikeluarkan Oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Tertanggal 25-09-2022; Bahwa didalam dokumen milik pemohon tersebut diatas dimana nama pemohon tertulis AMIDATANG LAIA yang sebenarnya nama pemohon adalah AMIN DATANG LAIA ; - Akta Perkawinan Nomor : 1204-KW-28012022-0002 yang Dikeluarkan Oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Tertanggal 28-01-2022; Bahwa didalam dokumen milik pemohon tersebut diatas dimana nama pemohon tertulis AMIDATANG LAIA

Halaman 2 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Gst.



yang sebenarnya nama pemohon adalah AMIN DATANG LAIA ; Akta Kelahiran Nomor : 1204-LT-28012022-0002 yang Dikeluarkan Oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Tertanggal 28-01-2022; Bahwa didalam dokumen milik pemohon tersebut diatas dimana nama pemohon tertulis AMIDATANG LAIA yang sebenarnya nama pemohon adalah AMIN DATANG LAIA ; Akta Kelahiran Atas Nama RECAL HARAPAN SYUKUR LA'IA Nomor : 1204-KW-28012022-0002 yang Dikeluarkan Oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Tertanggal 28-01-2022; Bahwa didalam dokumen milik pemohon tersebut diatas dimana nama pemohon tertulis AMIDATANG LAIA yang sebenarnya nama pemohon adalah AMIN DATANG LAIA ;

4. Bahwa saat ini Pemohon mau mengurus surat-surat Perpindahan Anak pemohon tetapi pemohon terkendala/kesulitan untuk mengurusnya karna di beberapa Dokumen Milik Pemohon Yang Tertera Nama Adalah AMIDATANG LAIA sementara Nama Yang Tertera dalam Dokumen IJAZAH Anak Pemohon Adalah AMIN DATANG LAIA;

5. Bahwa atas perbedaan tentang penulisan nama pemohon di surat tersebut sangat berpengaruh dalam mengurus surat surat penting lainnya atau berkas surat dokumen lain yang dimiliki oleh pemohon;

6. Bahwa Perbedaan demikian, sekalipun hanya dalam 1(satu) huruf saja, namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat milik Pemohon;

7. Bahwa selanjutnya pemohon pernah mendatangi Kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten nias dan



menyarankan Pemohon untuk meminta Penetapan Pengesahan ganti nama Pemohon di Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

8. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon agar berkenan Menetapkan nama Pemohon AMIDATANG LAIA dan AMIN DATANG LAIA adalah orang yang sama dan untuk selanjutnya nama yang dipergunakan oleh Pemohon adalah AMIN DATANG LAIA , seperti yang tertera di Surat Petikan Daftar Nikah No: 101/P/DN/GPT/VIII/200 Yang di Keluarkan Oleh Gereja Pantekosta Tabernakel Jemaat Kristus Gembala Fasai Somi Pada Tanggal 13 Agustus 2000;

9. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan ganti nama Pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

10. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka Pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohon kiranya Bapak sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan Pemohon tersebut dengan memerintahkan Pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.** Menetapkan nama Pemohon AMIDATANG LA'IA dan AMIN DATANG LAIA adalah orang yang sama dan untuk selanjutnya nama yang dipergunakan oleh Pemohon adalah AMIN DATANG LAIA seperti yang tertera seperti yang tertera di Surat Petikan Daftar Nikah No: 101/P/DN/GPT/VIII/200 Yang di Keluarkan Oleh Gereja Pantekosta Tabernakel Jemaat Kristus Gembala Fasai Somi Pada Tanggal 13 Agustus 2000;

Halaman 4 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Gst.



3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah pula membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga No.1204062401080065 nama Kepala Keluarga Amidatang La'ia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Amidatang La'ia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1204-KW-28012022-0002 antara Amidatang La'ia dengan Yuliadi Gulo, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204-LT-28012022-0002 atas nama Amidatang La'ia, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204-LT-28012022-0004 atas nama Recal Harapan Syukur La'ia, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Petikan daftar nikah antara Amin Datang Laia dengan Yuliadi Gulo yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Tabernakel, Nomor 101/P/ON/GPT/VIII/2000 telah diberi meterai secukupnya tidak ditunjukkan aslinya diberi tanda P-6;



Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 tersebut telah diperiksa di persidangan dan sesuai dengan aslinya, yang kesemuanya telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali P-6 fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Arnius Laia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pemohon sekarang bertempat tinggal di Batam untuk bekerja di perusahaan;
- Pemohon sudah berkeluarga mempunyai isteri yaitu Yuliadi Gulo dan tiga orang anak yaitu Andi Rahmat Putra La'ia, Citra Margareta La'ia, Recal harapan Syukur L'aia;
- Nama Pemohon yang diberikan orangtuanya pada waktu dibabtis adalah Amin Datang La'ia;
- Pemohon mengajukan pergantian nama, karena terdapat perbedaan nama Pemohon pada beberapa dokumen Pemohon;
- Terjadi kesalahan penulisan nama pemohon pada beberapa dokumen tersebut karena kelalaian Pemohon;
- Nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kutipan akta Perkawinan adalah Amidatang La'ia sedangkan nama Pemohon pada Petikan daftar Nikah adalah Amin Datang La'ia, jadi terdapat satu huruf perbedaan;
- Pemohon mengurus penetapan ganti nama tersebut untuk kelengkapan administrasi mengurus pergantian nama Pemohon pada beberapa dokumen di kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Nias;

2. Ya'atulo Lase, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pemohon sekarang bertempat tinggal di Batam untuk bekerja di perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sudah berkeluarga mempunyai isteri yaitu Yuliadi Gulo dan tiga orang anak yaitu Andi Rahmat Putra La'ia, Citra Margareta La'ia, Recal harapan Syukur La'ia;
- Nama Pemohon yang diberikan pada waktu dibabtis adalah Amin Datang La'ia;
- Pemohon mengajukan pergantian nama, karena terdapat perbedaan nama Pemohon pada beberapa dokumen Pemohon;
- Terjadi kesalahan penulisan nama pemohon pada beberapa dokumen tersebut karena kelalaian Pemohon;
- Nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kutipan akta Perkawinan adalah Amidatang La'ia sedangkan nama Pemohon pada Petikan daftar Nikah adalah Amin Datang La'ia, jadi terdapat satu huruf perbedaan;
- Pemohon mengurus penetapan ganti nama tersebut untuk kelengkapan administrasi mengurus pergantian nama Pemohon pada beberapa dokumen di kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Nias;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau jurisdiction. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga

Halaman 7 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (voluntary jurisdiction) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, S.H., HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30).

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan (voluntair) apabila hal itu tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 dari permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan petitum ke-2 hingga petitum ke-3 dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dan ke-3 dari permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah pada petitum ke-2 yaitu perihal menetapkan nama Pemohon: Amin Datang La'ia seperti yang tertera dalam Petikan Daftar Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1,P-2,P-3,P-4,P-5) (adalah Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Kelahiran) diketahui nama Pemohon tertulis Amidatang La'ia;

Menimbang, bahwa namun dari bukti surat P-6 (yaitu Petikan daftar Nikah Pemohon) diketahui nama Pemohon tertulis Amin Datang La'ia;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, terlebih saksi Arnius Laia dan Ya'atulo Lase yang merupakan sepupu Pemohon menerangkan nama Pemohon yang berikan orangtua pada saat dibaptis adalah Amin Datang La'ia;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, pada dasarnya apa yang dimohonkan Pemohon termasuk dalam ruang lingkup pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat



(1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa adapun menurut Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dan menurut Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat terhadap petitum ke-2 dari permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan, dan menurut hemat Hakim terhadap petitum ini cukup menyebutkan: menetapkan perubahan nama Pemohon, dari Amidatang La'ia menjadi Amin Datang La'ia;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan petitum ke-3 dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum ke-1 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon AMIDATANG LA'IA dan AMIN DATANG LAIA adalah orang yang sama dan untuk selanjutnya nama yang dipergunakan oleh Pemohon adalah AMIN DATANG LAIA seperti yang tertera seperti yang tertera di Surat Petikan Daftar Nikah No: 101/P/DN/GPT/VIII/200 Yang di Keluarkan Oleh Gereja Pantekosta Tabernakel Jemaat Kristus Gembala Fasai Somi Pada Tanggal 13 Agustus 2000;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dibantu oleh Trisman Zandroto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Trisman Zandroto.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp40.000,00
3.	Meterai	Rp10.000,00
4.	Redaksi	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah.....		Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Gst.